



**PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS  
TANGERANG**

**SALINAN RESMI PUTUSAN  
PERKARA PERDATA**

**NO.:** 305 / PDT.G / 2009 / PN.TNG

antara

**PENGGUGAT**

HASTJARJO BOEDIWIBOWO

Melawan

**TERGUGAT**

PT. INDONESIA AIR ASIA

**Diberikan kepada :**

KUASA PENGGUGAT

**Pada Tanggal :**

PEBRUARI 2010

Tangerang, 24 Februari 2010  
Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang  
Banitera/Sekretaris



Drs. E. EKO DARMADJI, SH  
NIP. 040041413


**P U T U S A N**

**Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

**HASTJARJO BOEDIWIBOWO**, beralamat Jl. Nila No. 3 B RT.04, Rw.01, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya David M.L. Tobing, SH.M.Kn., Agus Soetopo, SH.MH, Evalina, SH., Harry F.Simanjuntak, SH., Uli Simanungkalit, SH., James Simangunsong,SH., Verawati, SH., dari Kantor hukum Adam & Co Counsellors at law beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai 15 Jl.Jend.Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2009 ; -----



Selanjutnya disebut sebagai : ..... **PENGGUGAT** ;

**L A W A N**

**P.T.INDONESIA AIR ASIA**,berkedudukan di Tangerang, beralamat di office Managemen Building Lantai 2 Soekarno - Hatta International Airport, cengkareng, Tangerang 19110 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT** ;--

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.305/Pen/Pdt.G/2009/PN.TNG, tanggal 28 Agustus 2009tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; --
2. Berkas sehubungan dengan perkara ini ; -----

3. Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2009 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan pada tanggal 27 Agustus 2009 dibawah register No.305/Pdt.G/2009/PN.TNG., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Dosen Desain Komunikasi Visual di Binus University Jakarta dan sering menjadi dosen tamu/pembicara di luar Jakarta ; -----
2. Bahwa sehubungan dengan profesi PENGGUGAT sebagai seorang Dosen, PENGGUGAT diundang untuk menjadi **Pembicara Tunggal Workshop Program Studi Desain Komunikasi Visual** di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang bertajuk "*Tantangan Globalisasi Terhadap Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual*" pada tanggal **12 Desember 2008 pukul 09.00 WIB**;-----
3. Bahwa untuk menghadiri acara tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2008 PENGGUGAT membeli 2 (dua) tiket pesawat Air Asia secara *online* melalui website , yaitu untuk penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB dengan pesawat Air Asia QZ7340 dan untuk penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta tanggal 14 Desember 2008 pukul 16.30 WIB dengan pesawat Air Asia QZ7345 yang pemesanannya dibayar oleh PENGGUGAT dengan menggunakan kartu kredit visa dari Bank Citibank ; -----
4. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pembelian tiket pesawat Air Asia secara *online* tersebut PENGGUGAT kemudian mendapatkan status konfirmasi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penumpang TERGUGAT untuk jadwal penerbangan tersebut ; -----
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.00 WIB tiba-tiba TERGUGAT melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui *Short Message Service ("SMS")* kepada PENGGUGAT tanpa ada



alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT ; -----

Isi SMS TERGUGAT sebagai berikut : -----

**"AIRASIA : YOUR FLIGHT QZ7340 CGK-JOG 12DEC08 AT 06.00 MOVED TO QZ7344 AT 15.05. INFO CALL, 021-50505088. SORRY FOR THE INCOVENIENCE CAUSES. THANK YOU. Sender: AIRASIA."**

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia : -----

**" AIRASIA : PENERBANGAN ANDA QZ7340 CGK-JOG 12DES08 PADA PUKUL 06.00 WIB DIPINDAHKAN KE QZ7344 PADA PUKUL 15.05 WIB. UNTUK INFORMASI HUBUNGI KE 021-50505088. MAAF ATAS KETIDAKNYAMANAN YANG TERJADI. TERIMA KASIH. Pengirim: AIRASIA."**



6. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapat informasi melalui SMS yang menyatakan bahwa penerbangan PENGGUGAT dibatalkan, PENGGUGAT segera menghubungi *call center* TERGUGAT untuk menanyakan perihal pembatalan penerbangan tersebut, dan pegawai TERGUGAT hanya dapat menjelaskan bahwa pesawat Air Asia QZ7340 yang akan ditumpangi oleh PENGGUGAT rusak tanpa ada penjelasan yang jelas ; -----
7. Bahwa setelah PENGGUGAT menghubungi *call center* Tergugat tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai pembatalan penerbangan tersebut, PENGGUGAT kemudian meminta kepada TERGUGAT untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun TERGUGAT menyatakan **tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada PENGGUGAT ; -----**
8. Bahwa pemberitahuan *via* SMS dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT mengenai pembatalan penerbangan, yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.00 WIB tanpa mengganti penerbangan PENGGUGAT dengan penerbangan lain membuat PENGGUGAT tidak tenang karena PENGGUGAT harus mencari tiket pesawat pengganti, padahal pada tanggal 11 Desember 2008 PENGGUGAT harus menghadiri rapat persiapan UAS ganjil 2008/2009 Jurusan Desain Komunikasi Visual yang bertempat di BINUS University Jakarta pada

pukul 15.00 - 17.00 WIB. Setelah itu PENGGUGAT juga harus menghadiri acara *Member Recruitment and Gathering Night 2008* Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) pada pukul 18.00 WIB yang bertempat di 9clouds Menara Jamsostek Lt. 9, Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta ; -----

9. Bahwa padatnya kegiatan pada tanggal 11 Desember 2008 membuat PENGGUGAT kesulitan mencari tiket pesawat pengganti yang dapat membawa PENGGUGAT sampai di Yogyakarta tepat waktu ; -----
10. Bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT sebagai calon pengguna jasa penerbangan hal ini dapat dilihat dari pegawai TERGUGAT yang menawarkan untuk mengembalikan uang pembelian tiket PENGGUGAT, yang baru dapat diterima PENGGUGAT dalam waktu **30 hari** kerja sejak pemberitahuan dari TERGUGAT dan TERGUGAT memberi ultimatum bahwa keputusan tersebut sudah final dan mempersilahkan PENGGUGAT untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila PENGGUGAT tidak menerima keputusan tersebut ; -----
11. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang membatalkan penerbangan secara sepihak, menyebabkan Penggugat harus mencari tiket penerbangan lain. Dengan usaha yang menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran, akhirnya PENGGUGAT berhasil mendapatkan tiket penerbangan lain yang berangkat pada pukul 07.50 dan tiba di Bandara Yogyakarta pukul 09.05 WIB sehingga PENGGUGAT baru tiba di lokasi Workshop pukul 10.00 WIB. Dengan kata lain, PENGGUGAT terlambat selama 1 (satu) jam dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembicara Tunggal di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ; -----
12. Bahwa PENGGUGAT sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh TERGUGAT, sehingga dalam perjalanan pulang pada tanggal 14 Desember 2008 PENGGUGAT memutuskan menggunakan Jasa Kereta Api Eksekutif Argo Wilis pukul 13.26 dari Kutoarjo dengan tujuan Bandung ; -----



**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membatalkan penerbangan secara sepihak jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.*" dengan uraian sebagai berikut: -----

**1. TERGUGAT Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya**

- 1.1. Bahwa TERGUGAT selaku perusahaan angkutan udara telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik yaitu dengan tidak melaksanakan jadwal penerbangan yang telah ditentukannya sendiri dan telah dipublikasikan ke calon penumpang ; -----



Bahwa sudah sepatutnya apabila TERGUGAT telah mencantumkan jadwal penerbangan pesawat pada pukul 06.00 WIB maka TERGUGAT sudah harus memastikan ketersediaan pesawat. Bahwa walaupun (*quad non*) tindakan TERGUGAT membatalkan penerbangan dapat ditoleransi, namun TERGUGAT masih memiliki waktu 16 jam untuk menyediakan pesawat pengganti tujuan Jakarta-Yogyakarta dengan jadwal penerbangan pukul 06.00 WIB ; -----

- 1.3. Bahwa upaya untuk mencari dan menyediakan pesawat pengganti tidak dilakukan oleh TERGUGAT dan hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya ; -----

**2. TERGUGAT Telah Melanggar Hak Subyektif PENGGUGAT Sebagai Calon Penumpang**

- 2.1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT yang diberikan oleh Undang-

Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) yang mewajibkan perusahaan angkutan udara niaga mengangkut penumpang, setelah disepakati perjanjian pengangkutan (tiket penerbangan) ; -----

2.2. Bahwa sebagai calon penumpang PENGGUGAT berhak atas pelayanan yang layak apabila terjadi pembatalan jadwal penerbangan secara sepihak TERGUGAT wajib mengupayakan untuk mengganti penerbangan PENGGUGAT dengan penerbangan lain atau mengalihkan angkutan ke perusahaan angkutan udara lainnya pada hari dan waktu yang sama, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT ; -----

**3. TERGUGAT telah melanggar Hukum Positif**

**3. 1. TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (“Permenhub”)**



3.1.1. Bahwa TERGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak mengalihkan PENGGUGAT ke penerbangan lainnya ataupun dipindahkan ke perusahaan angkutan udara berjadwal lainnya dengan jadwal penerbangan pada tanggal 12 Desember 2008 pada pukul 06.00 WIB tujuan Yogyakarta ; -----

3.1.2. Bahwa kelalaian TERGUGAT tersebut telah melanggar hukum positif yaitu Pasal 36 huruf d Permenhub yang menyatakan bahwa : -----

*“Apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib*


diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.”; -----

3.1.3. Bahwa menurut Pasal 36 huruf e Permenhub konsekuensi terhadap pembatalan penerbangan seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut : -----

“e. apabila dalam hal keteralmbatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan.” ; -----

### 3.2. TERGUGAT Masih Mencantumkan Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Yang Bertentangan dan Sudah Dilarang Oleh Undang-Undang

3.2.1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada Syarat & Ketentuan di dalam tiket pesawat yang dikeluarkan TERGUGAT yang berisi : -----




“9. Indonesia AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

10. Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya ; -----

18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, **Indonesia AirAsia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.** ; -----

3.2.2. Bahwa **pencaatuman klausula baku tersebut bertentangan dengan pasal 146 UU Penerbangan** yang berisi : -----



*“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.”*; -----

3.2.3. Bahwa **pencaatuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”)** yang berisi : -----

*“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : -----*

a. *menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”* -----

3.2.4. **Bahwa menurut Pasal 18 ayat (3) UU PK, konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut : ---**


*“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **batal demi hukum.**;

3.2.5. Bahwa lebih lanjut dalam suatu putusan yang terkenal pada tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad Belanda memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang :

- (i) melanggar hak orang lain, atau
- (ii) bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau melanggar
- (iii) kesusilaan atau
- (iv) kecermatan yang harus diperhatikan terhadap pribadi atau milik seseorang.

**3.3. TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara ("PP")**



3.3.1. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban selaku perusahaan angkutan udara dengan memberikan pelayanan yang layak kepada PENGUGGAT selaku pengguna jasa angkutan udara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 41 ayat (2) PP yang menyatakan:

*"Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan penganakut, perusahaan angkutan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik barang";*

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGUGGAT**

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, PENGUGGAT tidak bisa tepat waktu

tiba di tempat acara, sehingga acara PENGGUGAT tertunda selama 1 (satu) jam, dan selama di perjalanan PENGGUGAT menjadi tidak tenang dan khawatir karena PENGGUGAT takut dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dipercayakan kepada PENGGUGAT, dimana kekhawatiran PENGGUGAT tersebut mengakibatkan terganggunya persiapan dan konsentrasi PENGGUGAT dalam melaksanakan tugas tersebut ; -----

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, maka sudah sepatutnya TERGUGAT diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian materil maupun imateril dengan perincian sebagai berikut : -----

**Kerugian Materiiil :**

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menggunakan tiket pesawat tujuan Jakarta -Yogyakarta yang telah dibeli dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT terpaksa membeli tiket penerbangan lain dan mengeluarkan biaya lagi untuk airport tax serta tiket kereta api eksekutif Argo Wilis, dengan perincian sebagai berikut : -----

Tiket Air Asia dari Jakarta ke Yogyakarta : Rp 397.900,00

Tiket Lion Air dari Jakarta ke Yogyakarta :Rp 379.000,00

Airport tax :Rp 30.000,00

Tiket Kereta Api Eksekutif Argo Wilis : Rp 155.000,00

**Total** : **Rp 961.900,00** (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) ; -----

Bahwa jumlah ganti rugi yang diajukan Penggugat masih sesuai denganPP pasal 43 ayat 4 yang berisi ; -----

*“Ganti rugi untuk keterlambatan yang dialami oleh penumpang karena kesalahan pengangkut hanya diberikan untuk kerugian yang secara nyata diderita oleh calon penumpang sampai dengan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” ; -----*

Kerugian Immateril :

Bahwa selain dari kerugian materil tersebut, PENGGUGAT juga menderita kerugian imateril yaitu terganggunya reputasi PENGGUGAT sebagai dosen maupun pembicara pada seminar-seminar dan tersitanya waktu dan pikiran PENGGUGAT untuk mengurus perkara ini sehingga PENGGUGAT tidak dapat bekerja dengan baik, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ; -----

16. Bahwa TERGUGAT harus dan patut membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat kesalahan yang dilakukan TERGUGAT apalagi sudah terbukti kerugian tersebut diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT yang telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagai pengangkut terhadap calon penumpang ; -----

17. Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT sehubungan dengan gugatan ini serta demi menghindari upaya-upaya TERGUGAT untuk mengalihkan aset-aset miliknya, sehingga gugatan ini menjadi *sita-sita (ellusionir)* dan menjamin pelaksanaan ganti rugi yang harus dilakukan TERGUGAT, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan/persamaan atas aset milik TERGUGAT yang jumlah dan letaknya akan PENGGUGAT uraikan dalam Surat Permohonan Sita Jaminan/Persamaan tersendiri ; -----

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT selaku calon penumpang dan oleh karenanya TERGUGAT harus mengganti kerugian yang nyata-nyata diderita PENGGUGAT ; -----



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -
3. Menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi : -----

*"9. Indonesia AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang **tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya** ; -----*



*10. Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya ; -----*

*18. Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, **Indonesia AirAsia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.**" ; -----*

**Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 961.900,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) ; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); -----

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij voorad*) ; -----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya David M.L.Tobing,SH, M.Kn., Agus Soetopo,SH.,MH,, Evalina, SH., Harry F.Simanjuntak, SH, Uli Simanungkalit, SH., James Simangunsong, SH., Verawati, SH., sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Liza Nur Azizah berdasarkan surat kuasa khusus No.IAA/LEG/09-2009/002 ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui Hakim Mediator maupun upaya dipersidangan,namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya kemudian setelah selesai atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menerangkan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA AQUO, AKAN TETAPI MERUPAKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat 1 menyatakan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama, harus diajukan dengan surat

gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tergugat sebenarnya berdiam, yang dikutip sebagai berikut : -----

*“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hokum siapa **tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.**” ; -----*

(huruf tebal dan garis bawah dari Tergugat)


2. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat 3 menyatakan bahwa bilamana tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau jika gugatan tersebut tentang barang tetap, maka surat gugatan tersebut dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum barang itu terletak, yang dikutip sebagai berikut : -----

*“Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang tetap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu”; -----*

3. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR ayat 4 menyatakan bahwa penggugat dapat memasukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri ke daerah hukum yang dipilih dalam surat yang sah, yang dikutip sebagai berikut : -----

*“Bila dengan surat yang sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”; -----*

4. Bahwa Pasal 142 (1) R.Bg 1 menyatakan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau



oleh kuasanya dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya, yang dikutip sebagai berikut : -----

*“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasa yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai **wilayah hokum tempat tinggal Tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya.”*

(huruf tebal dan garis bawah dari Tergugat) ; -----

5. Menegaskan kembali ketentuan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, yang



diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa Wewenang Relatif (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan dalam daerah hukumnya, dilakukan berdasarkan : --

a. Dimana Tergugat bertempat tinggal ; -----

b. Dimana tergugat berada (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ; -----

c. Dimana salah seorang Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri ; -----

d. Dimana Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya ; --

e. Dimana Penggugat atau salah satu Penggugat bertempat tinggal dalam hal : -----

e.1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada ; -----

e.2. Tergugat tidak dikenal ; -----

Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), dimana benda yang tidak bergerak terletak. Hal ini adalah berbeda dengan R.Bg. Menurut pasal 142 R.Bg., apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak ; -----

(garis bawah dari Tergugat)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata aquo, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- 6.1 Bahwa Tergugat **berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, yaitu di Jalan Panglima Polim Raya No. 105B, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 ; -----
- 5.2 Bahwa alamat Tergugat tersebut dapat **dibuktikan** dari : -----
- 5.2.1 Anggaran Dasar Tergugat dan perubahan-perubahannya (Bukti T.1) ; -----
- 5.2.2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-19644 HT.01.01 TH 99, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan (Bukti T.2) ; -----
- 5.2.3 Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.62.29927, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan (Bukti T.3) ; dan -----
- 5.2.4 Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0192/1.824.1/2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Kramat Pela (Bukti T.4) ; -----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 133 juncto Pasal 136 Hukum Acara Perdata ("HIR") dan Pasal 142 (1) R.Bg, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dikutip sebagai berikut: -----

Pasal 133 HIR:

*"Jika si Tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu,*



asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si Tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain.” ; -----

Pasal 136 HIR:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak bolehlah dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.” ; -----

8. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan kompetensi relatif ini, kami kutip pendapat sarjana hukum (doktrin) dalam hal ini Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., seorang Guru Besar Universitas Gajah Mada, dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata Indonesia”**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketiga, tahun 1988, halaman 59 dan 60, yang menyatakan : -----

“Sebagai azas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal (mempunyai alamat, berdomicile) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: actor sequitur forum rei (Ps. 118 ayat 1 HIR, 142 Rbg)

Penyimpangan terhadap azas actor sequitur forum rei tersebut di atas terjadi apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal.

Dalam hal ini gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal (Ps. 118 ayat 3, 142 ayat 3 Rbg), misalnya seorang yang tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal.” ; -----

Selanjutnya pada halaman 59, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan bahwa:

“Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal.

Kalau penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, sedang tergugat bertempat tinggal di Surabaya. Kiranya tidaklah layak apabila tergugat harus menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang belum tentu terbukti kebenarannya. Lain dari pada itu belum tentu gugatan



*Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan. Maka oleh karena itu Tergugat haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan Penggugat, sehingga tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan gugatan Penggugat, yang belum tentu tinggal sekota dengan Tergugat, dengan menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat penggugat tinggal. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.” ; -----*

9. Maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, yang didukung oleh fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
10. Bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi kompetensi relatif mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Tangerang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat dan mohon agar dikeluarkan keputusan mengenai hal tersebut ; -----



#### **DALAM POKOK PERKARA**

11. Mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi di atas dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ; --
12. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya, Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat ; -----

#### **Mengenai Pembelian Tiket Secara Online**


13. Bahwa benar Penggugat telah membeli tiket pesawat terbang AirAsia secara *online* dari Tergugat pada tanggal 5 Desember 2008, untuk jurusan sebagai berikut : -----
  - 13.1 Berangkat dari Jakarta (CGK) ke Yogyakarta (JOG), Economy Promo Fare, untuk hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, dengan penerbangan QZ7340, berangkat dari Jakarta pada pukul 06.00 WIB dan tiba di Yogyakarta pada pukul 07.00 WIB, dengan harga tiket sebesar Rp 397.900,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) ; -----

- 13.2 Kembali dari Yogyakarta (JOG) ke Jakarta (CGK), Economy Fare, untuk hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 dengan penerbangan QZ7345, berangkat dari Yogyakarta pada pukul 16.30 WIB dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 WIB, dengan harga tiket sebesar Rp. 279.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----
- 13.3 Penggugat juga membeli produk asuransi Tergugat, *Go Insure*, sebesar Rp 39.000,- (Tiga Puluh Sembilan Rupiah), produk *Xpress Boarding* sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan produk *Checked Baggage Handling* sebesar Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) ; -----
14. Bahwa dalam pemesanan tiket pesawat Tergugat (PT Indonesia AirAsia) secara *online*, setiap calon penumpang diwajibkan untuk mengerti Syarat Dan Ketentuan Umum Tergugat (PT Indonesia AirAsia). Selanjutnya apabila calon penumpang tersebut telah mengerti dan menyetujui Syarat Dan Ketentuan Umum tersebut, maka calon penumpang wajib menyatakan persetujuannya dengan memberi tanda klik pada kotak konfirmasi **bahwa calon penumpang telah mengerti dan menyetujui Syarat Dan Ketentuan yang berlaku di maskapai penerbangan Tergugat** ; -----
15. Bahwa setelah calon penumpang memberi tanda klik pada kotak konfirmasi bahwa calon penumpang telah mengerti dan menyetujui Syarat Dan Ketentuan Umum yang berlaku di maskapai penerbangan Tergugat, maka transaksi pembelian tiket secara *online* dapat dilanjutkan kembali, dan apabila calon penumpang tidak menyetujui Syarat Dan Ketentuan Umum tersebut maka calon penumpang dapat membatalkan pembelian tiket tersebut ; -----
16. Bahwa sehubungan dengan perkara aquo, **Penggugat telah mengerti dan menyetujui Syarat Dan Ketentuan Umum yang berlaku di maskapai penerbangan Tergugat**, dengan memberikan tanda klik pada kotak konfirmasi tersebut ; -----
17. Bahwa Syarat Dan Ketentuan Umum Tergugat, secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi **pembatalan penerbangan dan pembatalan**



tersebut terjadidikarenakan di luar pengendalian Tergugat dengan alasan keamanan, maka Tergugat akan (i) mengangkut penumpang pada kesempatan awal penerbangan terjadwal Tergugat yang lain yang masih tersedia tanpa biaya tambahan bilamana perlu memperpanjang masa berlaku pemesanan; atau (ii) bila penumpang memilih untuk berpergian di waktu lain, maka penumpang dapat menyimpan nilai tariff penumpang dalam sebuah rekening kredit untuk perjalanan penumpang selanjutnya, yang dikutip sebagai berikut : -----

“Saat pemesanan telah dilakukan Indonesia AirAsia dapat merubah jadwal dan/atau membatalkan, mengakhiri, mengalihkan, menunda penjadwalan ulang atau mengalami keterlambatan bila Indonesia AirAsia menilai alasan tersebut adalah wajar dikarenakan keadaan di luar pengendalian Indonesia AirAsia karena alasan-alasan keamanan atau komersial. Bilamana dalam keadaan pembatalan penerbangan ini, Indonesia Air Asia akan : -----



- a) Mengangkut penumpang pada kesempatan paling awal pada penerbangan terjadwal Indonesia AirAsia yang lain yang masih tersedia tempat tanpa biaya tambahan dan bilamana perlu memperpanjang masa berlaku pemesanan ; atau -----
- b) Bila penumpang memilih untuk berpergian di waktu lain, menyimpan nilai tarif penumpang dalam sebuah rekening kredit untuk perjalanan penumpang selanjutnya sejauh penumpang memesan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelahnya”.(Bukti T.5) ; -----
18. Dengan demikian, pembelian tiket secara *online* tersebut oleh Penggugat telah melahirkan kesepakatan/persetujuan di antara Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 1338 jucto Pasal 1340 KUHPerdata merupakan undang-undang yang sah mengikat para pihak (*pacta sunt servanda*) ; -----

#### **Mengenai Pembatalan Penerbangan QZ7340 CGK-JOG**

19. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2008, yaitu 1 (satu) hari sebelum penerbangan QZ7340 CGK-JOG pada pukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 waktu Malaysia, Tergugat telah mengirimkan pemberitahuan melalui Handphone dengan nomor 08161115148 kepada Penggugat, dimana dalam pemberitahuan tersebut Tergugat menyampaikan mengenai : -----

- (i) Penumpang untuk penerbangan QZ7340 CGK-JOG pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB dipindah ke penerbangan QZ 7344 pukul 15.05 WIB ; -----
- (ii) Untuk keterangan lebih lanjut, Tergugat meminta kepada Penggugat dapat menghubungi 021-50505088 ; dan
- (iii) Permintaan maaf dari Tergugat atas pembatalan penerbangan tersebut ; -----
20. Bahwa dasar atau alasan Tergugat mengirimkan pemberitahuan pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG tersebut adalah **semata-mata karenaterjadinya suatu keadaan memaksa (Overmacht/Force Majeure)**, yaitu adanya kerusakan pada pesawat Tergugat dengan registrasi PK-AWP ; -----
21. Bahwa kerusakan pada pesawat dengan registrasi PK-AWP tersebut adalah sepenuhnya terjadi di luar kehendak dan di luar kemampuan/kendali dari Tergugat dan pembatalan tersebut adalah demi keamanan dan keselamatan para penumpang pesawat tersebut termasuk Penggugat ; -----
-  22. Bahwa selanjutnya karena kerusakan pada pesawat Tergugat tersebut, dan demi keamanan dan keselamatan dari para penumpang penerbangan QZ7340 CGKJOG, termasuk keamanan dan keselamatan dari Penggugat, maka **TERPAKSA** Tergugat membatalkan penerbangan tersebut ; -----
23. Bahwa adanya kerusakan pada pesawat Tergugat dengan registrasi PK-AWP, dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Departement Of Maintenance & Engineering PT Indonesia AirAsia (Tergugat) (Bukti T.6) ;
24. Dalam perkara aquo, Penggugat telah mengakui dalam persidangan mengenai itikad baik dan sifat profesionalitas dari Tergugat sehubungan dengan pembatalan penerbangan, dan oleh karena itu, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak bisa ditarik kembali berdasarkan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdara ; -----
25. Pengakuan Penggugat tersebut terbukti dari Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut : -----

- Pada butir 5 Gugatan, halaman 2, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat menerima *Short Message Service* (SMS) dari Tergugat yang isinya sebagai berikut : -----

**“AIRASIA: YOUR FLIGHT QZ7340 CGK-JOG 12DEC08 AT 06.00  
MOVED TO QZ7344 AT 15.05. INFO CALL 021-50505088.SORRY  
FOR THE INCONVENIENCE CAUSED.THANK YOU”**

26. Bahwa setelah Penggugat menerima SMS dari Tergugat, maka Penggugat menelepon *call centre* Tergugat dan terjadi percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui telepon pada tanggal 11 Desember 2008 pukul 14.02 WIB atau pukul 15.02 waktu Malaysia dimana Tergugat menawarkan solusi atas pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG tersebut sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut : -----



- (i) Memindahkan Penggugat pada penerbangan Tergugat berikutnya (*Move Flight*); atau
- (ii) Menyimpan nilai tarif Penggugat dalam rekening kredit untuk perjalanan Penggugat selanjutnya (*Credit Shell*); atau
- (iii) Pengembalian sejumlah uang atas tiket yang telah dibeli oleh penumpang (*Refund*) ; -----

27. Bahwa itikad baik dari Tergugat sebagaimana dinyatakan pada **butir 26 di atas, ditolak oleh Tergugat tanpa dengan alasan yang jelas.**
28. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 8 (delapan), butir 13.1 (tiga belas poin satu) dan butir 13.2 (tiga belas poin dua) Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengganti jadwal penerbangan Penggugat ke jadwal penerbangan yang lain dan dengan ini Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ; -----

#### **Mengenai Pengembalian Uang Pembelian Tiket Pesawat**

29. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada butir 25 (dua puluh lima) sampai dengan butir 26 (dua puluh enam) di atas bahwa dengan itikad baik Tergugat telah menawarkan menawarkan solusi

penyelesaian sehubungan dengan pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG, **akan tetapi itikad baik tersebut ditolak oleh Penggugat dan Penggugat juga menolak pengembalian uang tiket pesawat dari Tergugat ;** -----

30. Bahwa dengan ditolaknya itikad baik dari Tergugat tersebut, maka sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, **Tergugat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk mengembalikan uang pembelian tiket kepada Penggugat ;** -----
31. Disamping itu, tiket pesawat Jakarta (CGK) ke Yogyakarta (JOG), Economy Promo Fare, yang telah dibeli oleh Penggugat, **secara sengaja Penggugat tidak mempergunakan tiket tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, tanpa pemberitahuan kepada Tergugat ;**-



32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembelian tiket pesawat AirAsia kepada Penggugat; -----

#### **Mengenai Pebuatan Melawan Hukum**

33. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 13.1 (tiga belas poin satu) dan 13.2 (tiga belas poin dua) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subyektif Penggugat ; ---
34. Bahwa sebagaimana telah panjang lebar dijelaskan oleh Tergugat pada butir 19 (sembilan belas) sampai dengan butir 28 (dua puluh delapan) di atas, bahwa tindakan dan alasan Tergugat melakukan pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB tersebut **karena adanya kerusakan pada pesawat Indonesia AirAsia dengan registrasi PKAWP**, dimana hal ini terjadi di luar kendali atau kemampuan dari Tergugat (*Overmacht/Force Majeure*);
35. Bahwa sehubungan dengan pembatalan penerbangan tersebut, Tergugat telah secara layak memberitahukan keadaan tersebut kepada Penggugat dan berusaha mencari solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, **AKAN TETAPI** itikad baik dari Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat ;

**Mengenai Keputusan Menteri No. KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara**

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 13.3 (tiga belas poin tiga) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri No. KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ("**KM No. 25 Tahun 2008**") ; -----
37. Bahwa Pasal 36 huruf d KM No. 25 Tahun 2008, menyatakan sebagai berikut:  
 " Apabila terjadi pembatalan penerbangan, **maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya** dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya" ; -----  
 (huruf tebal oleh Tergugat)
38. Bahwa Pasal 36 huruf e KM No. 25 Tahun 2008, menyatakan sebagai berikut : -----  
 "e. apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, **maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan**"; -----  
 (huruf tebal oleh Tergugat)
39. Bahwa sehubungan dengan pembatalan penerbangan tersebut, Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk pindah ke jadwal penerbangan yang berikutnya dan mengembalikan harga tiket yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat, **AKAN TETAPI** itikad baik dari Tergugat tersebut ditolak oleh Pengugat ; -----

**Mengenai Klausula Baku**

40. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir

13(3.2(3.2.1)) (tiga belas poin tiga titik dua subpoin tiga titik dua titik satu) sampai dengan butir 13(3.2(3.2.4)) (tiga belas poin tiga titik dua subpoin tiga titik dua titik empat) Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 146 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU No. 1 Tahun 2009”) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU No. 8 Tahun 1999”); -----

41. Bahwa dalil-dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ; -

42. Bahwa Pasal 146 UU No. 1 tahun 2009, menyatakan sebagai berikut : --

“ Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, **kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional** ” ; -----

(huruf tebal oleh Tergugat)

43. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 13(3.2(3.2.5)) (tiga belas poin tiga titik dua subpoin tiga titik dua titik lima) Gugatan mengenai suatu putusan tanggal 31 Januari 1919 dari Hoge Raad Belanda yang memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang : -----

(i) Melanggar hak orang lain; atau

(ii) Bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau

(iii) Melanggar kesusilaan; atau

(iv) Kecermatan yang harus diperhatikan terhadap pribadi atau milik seseorang ; -----

44. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam butir 19 (sembilan belas) sampai dengan butir 28 (dua puluh delapan) di atas, bahwa pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB tersebut dilakukan semata-mata **karena adanya kerusakan pada pesawat Indonesia AirAsia dengan registrasi PK-AWP**, dimana hal ini terjadi di luar kendali atau kemampuan dari Tergugat (*Overmacht/Force Majeure*), dan keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari Tergugat dan pembatalan tersebut demi

keamanan dan keselamatan dari para penumpang penerbangan QZ7340 CGK-JOG termasuk Penggugat ; -----

45. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG pada tanggal 12 Desember 2008 pukul 06.00 WIB tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari Tergugat, akan tetapi **karena adanya kerusakan pada pesawat Indonesia AirAsia dengan registrasi PK-AWP**, dimana hal ini terjadi di luar kendali atau kemampuan dari Tergugat (*Overmacht/Force Majeure*) dan karenanya sesuai dengan Pasal 146 UU. No. 1 Tahun 2009, **Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi dan/atau ganti kerugian kepada Penggugat ; -----**
46. Bahwa sehubungan dengan pembatalan penerbangan tersebut, Tergugat tidak pernah menyatakan pengalihan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, akan tetapi Tergugat telah secara layak memberitahukan keadaan tersebut kepada Penggugat dan berusaha mencari solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, **AKAN TETAPI** itikad baik dari Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat ; -----
47. Bahwa Tergugat adalah merupakan suatu perusahaan penerbangan profesional yang didukung oleh staff yang berpengalaman dan mempunyai reputasi dan standart mutu international, dimana dalam menjalankan usahanya **Tergugat selalu memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari para konsumennya ; -----**
48. Bahwa tujuan pembatalan penerbangan tersebut, adalah **UNTUK** keamanan dan keselamatan dari para penumpang penerbangan QZ7340 CGK-JOG, termasuk keamanan dan keselamatan dari Penggugat ; -----
49. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Penerbangan dan Tergugat juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

**Mengenai Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara**

50. Bahwa Tergugat dengan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 13(3(3.3) (tiga belas poin tiga subpoin tiga titik tiga) Gugatan

yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan pelayanan layak kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (“**PP No. 40 Tahun 1995**”); -----

51. Bahwa Pasal 41 ayat 2 PP No. 40 Tahun 1995, menyatakan sebagai berikut : -----

“Dalam hal terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pengangkutan karena kesalahan pengangkut, **perusahaan angkutan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau ganti rugi atas kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik barang.**” ; -----

(huruf tebal oleh Tergugat)

52. Bahwa selanjutnya pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG, tersebut adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena pembatalan tersebut dilakukan **karena adanya kerusakan pada pesawat Indonesia AirAsia dengan registrasi PK-AWP**, dimana hal ini terjadi di luar kendali atau kemampuan dari Tergugat (*Overmacht/Force Majeure*); -----

53. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada butir 25 (dua puluh lima) sampai dengan butir 26 (dua puluh enam) di atas, bahwa dengan itikad baik Tergugat telah menawarkan menawarkan solusi penyelesaian sehubungan dengan pembatalan penerbangan QZ7340 CGK-JOG, **akan tetapi itikad baik tersebut ditolak oleh Penggugat dan Penggugat juga menolak pengembalian uang tiket pesawat dari Tergugat**; -----

#### **Tuntutan Ganti Rugi Tidak Mempunyai Dasar Hukum Sama Sekali**

47. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada butir 15 (lima belas) Petitum yang pada intinya Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 961.900,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah), karena : -----

47.1 **Mengenai Uang pembelian tiket AirAsia.** Penggugat menuntut uang pembelian tiket AirAsia Tujuan Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp

397.900,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah).  
Tuntutan tersebut haruslah ditolak, karena : -----

47.1.1 **Pertama:** Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum, Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembelian tiket tersebut kepada Penggugat, karena pembatalan penerbangan tersebut terjadi di luar kendali Tergugat dan dilakukan demi alasan keamanan dan keselamatan ; -----

47.1.2 **Kedua** Penggugat telah secara sengaja tidak menggunakan tiket pesawat Jakarta (CGK) ke Yogyakarta (JOG), Economy Promo Fare, yang telah dibeli oleh Penggugat, sehingga tuntutan pengembalian uang tiket tersebut harus ditolak. Kesalahan/kelalaian Penggugat yang tidak menggunakan tiket tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain ; -----

47.1.3 **Ketiga** Penggugat telah secara tegas menolak pengembalian uang tiket tersebut dari Tergugat ; -----



47.2 **Mengenai Uang Pembelian Tiket Lion Air beserta Airport Tax dan Kereta Api Eksekutif Argo Wilis.** Penggugat menuntut uang pembelian tiket Lion Air tujuan Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) beserta Airport Tax sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tiket Kereta Api Eksekutif Argo Wilis tujuan Yogyakarta-Jakarta sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah). Tuntutan demikian harus ditolak, karena pembelian tiket tersebut dilakukan atas inisiatif dari Penggugat sendiri dan tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga hal itu tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ; -----

47.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum ; -----

48. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 15 (dua puluh lima) Petitum yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat

berhak menuntut Tergugat membayar ganti rugi immateril sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), karena : -----

48.1 **Pertama:** Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Konsumen dan tidak melakukan perbuatan hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti rugi ; -----

48.2 **Kedua:** Tuntutan Penggugat hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotetis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata. Disamping itu, tuntutan ganti rugi tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut : -----

- Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "*bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak.*" ; -----



- Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "*Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima*" ; -----

- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "*Bahwa petitum 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian*" ; -----

- Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.; -----

**TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI**

51. Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Penggugat pada butir 17 (tujuh belas) Petitum yang menuntut agar diletakkan sita jaminan atas harta benda kepunyaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;
52. Berdasarkan Pasal 227 HIR, dasar dan syarat penetapan sita jaminan adalah adanya **persangkaan yang beralasan** bahwa tergugat telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang konkrit yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang membuktikan adanya "persangkaan yang beralasan" bahwa Tergugat telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 HIR.; -----

53. Begitu pula Tergugat tidak pernah bermaksud mengalihkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Penggugat aquo, karena Tergugat yakin sepenuhnya bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.; -----

54. Berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu, harus ditolak.; -----

55. Begitu pula Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam butir 3 (tiga) Petitum, yang pada intinya meminta agar Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan perintah kepada Tergugat untuk membatalkan demi hokum klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab Tergugat kepada penumpang lain termasuk Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Negeri Tangerang berkenaan memutuskan : -----

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang untuk tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak melanjutkan jawab menjawabnya yakni replik tanggal 5 Nopember 2009 dan duplik Tergugat tanggal 12 Penggugat Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Travel Itinerary Air Asia tanggal booking 5 Desember 2009 ( tiket pesawat Air Asia ) ( P - 1 ) ; -----
2. Fotocopy Eksepsi Kompetensi relative dan jawaban Tergugat tanggal 19 Oktober 2009. ( P - 2 ) ; -----
3. Fotocopy surat Institut seni Indonesia Yogyakarta tanggal 17 Nopember 2008 kepada Hastjarjo Budi Wibowo ( P - 3A ) ; -----
4. Fotocopy Piagam dari Institut Seni Yogyakarta yang diberikan kepada Hastjarjo Boedi Wibowo ( P - 3B ) ; -----
5. Fotocopy Tanda terima honor rapat persiapan UAS ganjil 2008/2009 ( P - 4A ) ; -----
6. Fotocopy undangan dari Adgi kepada Hastjarjo B Wibowo ( P - 4 B ) ; ----
7. Fotocopy Tiket Lion Air dengan nomor penerbangan JT.552 dengan tujuan - Yogyakarta ( P - 5A ) ; -----
8. Fotocopy Invoice No.25554 atas nama Hastjarjo Boedi Wibowo ( P - 5B ) ; -----
9. Fotocopy airport tax Bandara Soekarno Hatta ( P - 6 ) ; -----
10. Fotocopy Tiket Kereta Api tanggal 14 Desember 2008 atas nama Hastjarjo B. ( P - 7 ) ; -----
11. Fotocopy Travel Itinerary atas nama Wibowo Hastjarjo Boedi ( P - 8 ) ; --
12. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.309/Pdt.G/Plw/2007/PN.JKT PST.( P - 9A ) ; -----
13. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.228/Pdt/08/PT.DKI.Jo.No.309/Pdt.G/07/PN.JKT.PST. ( P,- 9B ) ; ----
14. Fotocopy UU RI NO.8 TAHUN 1999 tentang perlindungan konsumen ( P - 10 ) ; -----
15. Fotocopy UU RI No.1 tahun 2009 tantang penerbangan ( P - 11A ) ; ----
16. Fotocopy UU R.I. No.1 tahun 2009 tentang penerbangan ( P- 11B ) ; ----



17. Fotocopy Peraturan Pemerintah R.I. No.40 tahun 1995 tentang angkutan udara ( P - 12 ) ; -----
18. Fotocopy Peraturan Pemerintah R.I No.40 tahun 1995 tentang angkutan udara ( P - 13 ) ; -----
19. Fotocopy Peraturan Menteri Perhubungan No.KM.25 tahun 2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara ( P - 14 ) ; -----
20. Fotocopy pasal 18 RIB/HIR oleh R.Soesilo terbitan Politeia Bogor ( P - 15 ) ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Akta Notaris & PPAT Budiono,SH.No.15 tanggal 28 September 1999 ( T - 1a ) ; -----
2. Fotocopy Akta Notaris Anne Djoenardi,SH.MBA No.9 tanggal 23 Agustus 2005. ( T - 1 b ) ; -----
3. Fotocopy Akta Notaris Anne Djoenardi,SH.MBA No.2 tanggal 8 Januari 2008 ( T - 1c ) ; -----
4. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: C-19644.HT.01 01 .TH.99 ( T - 2a ) ; -----
5. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman No.C - 25068 HT.01.04.TH.2005 ( T - 2b ) ; -----
6. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Ham R.I.Nomor ; AHU-12981.A.H.01.02 Tahun 2008. ( T - 2c ) ; -----
7. Fotocopy Tanda daftar perusahaan PT tanggal 19 Mei 2008 ( T - 3 ) ; -
8. Fotocopy Surat keterangan domisili perusahaan ( T - 4 ) ; -----
9. Fotocopy tanda biaya administrasi ( T - 5a ) ; -----
10. Fotocopy Syarat & ketentuan Umum PT.Indonesia Air Asia ( T - 5 b ) ; ---
11. Fotocopy pasal 146 dan 147 rancangan UU R.I Nomor : 1 tahun 2009 ( T - 5c ) ; -----
12. Fotocopy pasal 42 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor :40 tahun 1995 ( T-5 c ) ; -----
13. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor : 3 tahun 2000 ( T - 5 c ) ; -----
14. Fotocopy pasal 36 Peraturan Menteri PerhubunganNo.KM.25 tahun 2008 ( P- 5c ) ; -----



15. Fotocopy 19 UU.R.I. No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ( T - 5c ) ; -----
16. Fotocopy maintenance report 1 ( T- 6a ) ; -----
17. Fotocopy Surat keterangan tanggal 30 Nopember 2009 ( T-6 b ) ; -----
18. Fotocopy Surat Air Asia kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Oktober 2009 tentang surat penawaran dari PT Air Asia ( T- 7 ) ; -----
19. Fotocopy Short message service ( sms) yang Tergugat kirim tanggal 11 Desember 2008 kepada kepada seluruh penumpang termasuk Penggugat ( T- 8a ) ; -----
20. 1(satu ) buah cd. ( 8b ) ; -----
- 21 Fotocopy Travel Itinerary ( T- 9a ) ; -----
- 22 Fotocopy surat process Log detail IIVCC ( T- 9 b ) ; -----
- 22 Fotocopy Travel Itinerary ( T- 9c ) ; -----
23. Fotocopy daftar penumpang pada penerbangan QZ7344CGK-JOG tanggal 12 Desember 2008 atas nama Penggugat yang Tergugat tawarkan kepada Penggugat tanpa adanya biaya tambahan sebagai pengganti penerbangan QZ7340 CGK-JOG.( T- 9 d ) ; -----
24. Fotocopy daftar penumpang dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2008 ( T- 9 e ) ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ,kecuali bukti T -2a, 5a, 5b, 5c, 6a, 7, 8a, dan 9c tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

### T E N T A N G H U K U M N Y A

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat berdomisili di Jalan Panglima Polin

Raya No.105 B ,Kelurahan Kramat Pela,Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 ,oleh karena itu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dari bukti T. I – a, diperoleh fakta bahwa Tergugat pada mulanya bernama PT.AWAIR INTERNATIONAL yang berkedudukan di Jakarta,dan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah RI.sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- Bahwa dari bukti T.I – b, diperoleh fakta perubahan nama PT.Awair International menjadi PT.Indonesia Air Asia berkedudukan di Jakarta ; -
- Bahwa dari bukti T.I-c diperoleh fakta bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta Selatan dan dapat membuka cabang atau Kantor Perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah R.I sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dan seorang Komisaris ; -----
- Bahwa dari bukti T . 3 diperoleh fakta bahwa alamat PT.Air Asia di Jalan Panglima Polim Raya No.105 B Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa dalam surat kuasa, jawaban Tergugat , akta bukti,kesimpulan dan surat Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.IAA/LEG/10-2009/003 tanggal 1 Oktober 2009 dibagian kop surat tertera P.T.Indonesia Air Asia,office management Building,2<sup>nd</sup> Floor,Terminal 1A Departure Soekarno Hatta International,Airport Cengkareng, Jakarta 19110 Indonesia ; -----
- Bahwa dari surat –surat Tergugat tersebut diatas terbukti Tergugat membuka cabang di Termial 1A Departure Soekarno Hatta International airport Cengkareng Jakarta ; -----
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Pebruari 1992 “ Pengadilan Tinggi dinilai Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa “Bank Duta Cabang Lhokseumawe” tidak memiliki “Legitima persona standi in judicio, sehingga tidak dapat bertindak sebagai Penggugat.Menurut Mahkamah Agung Cabang suatu Bank yang berkantor di daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari “ Bank Pusatnya “, sehingga sebagai suatu Badan Hukum” Bank Duta cabang Lhokseumawe” dapat



bertidak sebagai subjek hukum, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat di forum Pengadilan ; -----

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Putusan Mahkamah Agung No.41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Pebruari 1992 tersebut diatas dapat juga diterapkan dalam perkara ini, karena Bank Duta dan PT.Indonesia Air Asia sama-sama sebagai badan hokum ; -----
- Bahwa walaupun domisili Tergugat (PT.Air Asia ) di Jakarta Selatan,namun karena Tergugat telah membuka perwakilan di Bandara Soekarno Hatta yang merupakan perpanjangan tangan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Pebruari 1992 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , maka eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P - 1 s/d P - 15, sedangkan Tergugat mengajukan mengajukan bukti surat T -1 s/d T - 9 e ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 2 berbunyi “ Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum “ ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah membeli 2 tiket pesawat air asia ( Tergugat ) untuk penerbangan Jakarta - Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 jam 06.00 dengan nomor penerbangan QZ7340 dan untuk penerbangan Yogyakarta - Jakarta tanggal 14 Desember 2008 jam 16.30 dengan nomor penerbangan QZ7345 ; -----
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 Tergugat mengirimkan pesan singkat ( SMS ) yang isinya “ Air Asia : Penerbangan anda QZ7340

CGK-JOG 12 DES 08 PADA PUKUL 06.00WIB DIPINDAHKAN KE QZ7344 PADA PUKUL 15.05 WIB. UNTUK INFORMASI HUBUNGI 021-50505088, MAAF ATAS KETIDAKNYAMANAN YANG TERJADI, TERIMA KASIH, PENGIRIM : AIRASIA. ; -----

- Bahwa alasan Tergugat memindahkan penerbangan dari QZ7340 CKG-JOG 12 DES 08 pukul 06.00 ke penerbangan QZ7344 pukul 15.05 adalah karena terjadinya keadaan memaksa (overmacht/force majeure) ,yaitu adanya kerusakan pada pesawat Tergugat dengan registrasi PK.AWP. Dan perbaikan kerusakan tersebut adalah untuk keselamatan penumpang pesawat termasuk Penggugat ; -----
- Bahwa bukti T – 6 b adalah Surat Keterangan dari Direktur tehnik Tergugat yang “menerangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Departemen tehnik PT.Indonesia Air Asia, salah satu pesawat Air Asia dengan jenis Boeing 737-300 pada tanggal 10 Desember 2008 telah mengharuskan dilakukannya tindakan perawatan/perbaikan berupa penggantian kaca jendela kokpit dan baru dapat diselesaikan pada tanggal 13 Desember 2008, hal ini mengakibatkan beberapa jadwal penerbangan Indonesia Air Asia mulai tanggal 10 Nopember 2008 mengalami perubahan ; -----
- Bahwa dari bukti 6 b tersebut diatas tidak secara jelas apakah pesawat yang dalam perawatan/perbaikan dimaksud benar pesawat dengan nomor penerbangan QZ7340 yang akan mengangkut Penggugat dari Jakarta ke Yogyakarta ,sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan pesawat dengan nomor penerbangan QZ7340 dalam perawatan/perbaikan ; -----
- Bahwa setelah Tergugat memberitahukan perubahan jadwal penerbangan yang akan mengangkut Penggugat dari Jakarta ke Yogyakarta, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon, dimana terjadi percakapan bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang pembelian tiket Penggugat 30 hari kemudian sejak pemberitahuan oleh Tergugat ; -----
- Bahwa dari fakta dalam persidangan , dimana hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan pembelian tiket yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 11 disebutkan Penggugat akhirnya dapat tiket dengan pesawat lain dan berangkat pikul 07.50 dan tiba di Bandara Yogyakarta pukul 09.05 dan tiba dilokasi workshop



ggul

ggul

ggul

pukul 10.00 wib ( terlambat 1 jam dalam melaksanakan tugas sebagai pembicara tunggal di Institut Seni Indonesia Yogyakarta); -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan pesawat dalam keadaan rusak, maka pengalihan penerbanganyang dilakukan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hokum ; -----

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 3 berbunyi “ Menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi : -----

- Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang,tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya . Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya; -----



- Apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang kepenerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya ; -----
- Setiap tarif,jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya ; -----

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat tidak membantah adanya klausula tersebut diatas,tetapi berpendapat bahwa pada saat Penggugat setuju untuk membeli tiket berarti Penggugat telah setuju pula dengan klausula tersebut ; -----

- Bahwa pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang No.8 tahun 1999 berbunyi "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /atau perjanjian apabila : -----

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ; -----

- Bahwa pasal 18 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 " berbunyi " pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas , atau yang pengungkapannya sulit dimengerti" ; -----

- Bahwa pasal 18 ayat 3 Undang-undang No.8 tahun 1999 berbunyi " Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum " ; -----

Bahwa klausula seperti tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tergugat telah mengalihkan tanggung jawab atas gagalnya Penggugat berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat PT.Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan QZ7340 CKG-JOG dan juga klausula tersebut sulit dimengerti oleh penumpang ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat pada poin 3 beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 4 berbunyi" Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.961.900,-( sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum poin 2 diatas, dimana dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan secara nyata Penggugat telah mengalami kerugian materil akibat pengalihan waktu penerbangan oleh Tergugat dari pukul 06.00 wib menjadi pukul 15.05 wib, sedangkan jadwal

Penggugat sebagai pembicara tunggal dalam workshop di Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta pukul 08.00 – 14.00( bukti P-3A ) , sehingga tidak mungkin Penggugat mengikuti perubahan jadwal yang dilakukan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat membeli tiket Jakarta Yogyakarta ( bukti P – 5 A ) ; -----

- Bahwa kerugian Penggugat adalah karena perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat tersebut; -----

- Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah : -----

1. Tiket Air Asia dari Jakarta ke Yogyakarta	Rp. 397.000,-
2. Tiket Lion Air dari Jakarta ke Yogyakarta	Rp. 379.000,-
3. Airport tax	RP. 30.000,-
Total	RP. 806.000,-

- Bahwa kerugian tiket Kereta Api Eksekutif Argowilis sebesar Rp.155.000,- tidak dapat dikabulkan karena Penggugat sendiri yang tidak mau mempergunakan tiket pesawat Air Asia yang telah dibeli yaitu nomor penerbangan QZ7345 JOG-CKG dari Yogyakarta ke Jakarta pada tanggal 14 Desember 2008 ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 5 berbunyi “ Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar RP.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 5 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan petitum ini adalah setelah Tergugat mengirimkan berita via short message service (sms) tentang perubahan jadwal dengan nomor penerbangan QZ 7340 CKG-JOG, Penggugat menghubungi Tergugat via telepon, dimana Penggugat mendapat informasi pengembalian uang pembelian tiket dapat diambil 30 hari kemudian, selanjutnya Penggugat mencari tiket yang banyak menghabiskan waktu tenaga dan pikiran , kemudian Penggugat tiba di Yogyakarta / lokasi workshop pada jam 10 ( terlambat 1 jam ) ; -----

- Bahwa dari pengalaman Penggugat tersebut diatas dan sebagai seorang Dosen yang diundang sebagai pembicara tunggal workshop program studi desain komunikasi visual sudah tentu mengalami kepanikan dan mengalami gangguan konsentrasi pada saat sebagai pembicara tunggal workshop program studi desain komunikasi visual tersebut ; -----
- Bahwa untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan umumnya dan Tergugat khususnya terhadap penumpang ,maka kerugian immaterial penumpang umumnya Penggugat khususnya harus dibayar Tergugat yang dianggap pantas dan adil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Pengugat pada poin 5 beralasan dikabulkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek di pengadilan putusan uit voorbaar bij voorrad sering menimbulkan permasalahan yang penyelesaiannya sangat sulit, sehingga untuk menghindarkan kesulitan tersebut maka petitum gugatan tentang putusan uit voorbaar bij voorrad dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar RP.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi : -----

- Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya. Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya ; ---
- Apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya ; -----
- Setiap tarif, jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya ; -----



Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : **SENIN**, tanggal **11 Januari 2010**, oleh kami **PERDANA GINTING, SH**, sebagai Ketua Majelis, **H. ISMAIL, SH** dan **I GEDE MAYUN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **04 Februari 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **H.ABDUL MUKTI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

HAKIM .....

**BALINAN**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

*td*1. H. I S M A I L , S H .*td*2. I G E D E M A Y U N , S H . M H

HAKIM KETUA MAJELIS

*td*PERDANA GINTING, S H .

PANITERA PENGGANTI

*td*H. ABDUL MUKTI.**PERINCIAN BIAYA :**

- P.N.B.P.	.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	.....	Rp. 275.000,-
- Meterai	.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi	.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....		Rp. 316.000,-

Untuk mengesahkan Salinan / Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor: 305/PDT.G/2009/PN.TNG, tertanggal 04 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya.  
Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan : KUASA PENGGUGAT ;

CATATAN:  
Bahwa Tergugat telah menyatakan Banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 Pebruari 2010 yang tercatat dalam Register Banding Nomor : 305/PDT.G/2009/PN.TNG,

Tangerang, 22 Pebruari 2010.



Drs. H. EKO DARMADJI, SH.  
Nip. 040041413.-



**PENGADILAN NEGERI KLAS. IA KHUSUS  
TANGERANG**

**SALINAN RESMI PUTUSAN  
PERKARA PERDATA**

**NO. :** 54 / PDT / 2010 / PT. BTN. Jo. No.  
305 / PDT. G / 2009 / PN. TNG.

**antara**

**PENGGUGAT** : HASTJARJO BOEDI WIBOWO  
.....  
.....  
.....

**Melawan**

**TERGUGAT** : PT. INDONESIA AIR ASIA  
.....  
.....  
.....

**Diberikan kepada** : KUASA PENGGUGAT - TERBANDING  
**Pada Tanggal** : 27 Oktober 2010

Tangerang, 27 Oktober 2010  
Pengadilan Negeri Klas. IA Khusus Tangerang

**Panitera/Sekretaris**  
  
EKO DARMADJI, SH. MH.  
TTP.: 0400414130 .-

**P U T U S A N****Nomor : 54/PDT/2010/PT.BTN****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**P.T. INDONESIA AIR ASIA**, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya No. 105 B, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Destivano Wibowo, S.H., LL.M dan Merdi A. Murti, S.H., M.B.A** Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm **WIBOWO HADIWIJAYA & Co**, berkantor di Menara Karya Lantai 7, unit B & C, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

**LAWAN :**

**HASTJARJO BOEDI WIBOWO**, beralamat di Jalan Nila Nomor 3 B, Rt. 004, Rw. 01, Kel Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., 2. Evalina, SH dan Verawati, SH**. Para Advokat pada **ADAMS & CO**, Counsellors-at-Law, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai .....**TERBANDING semula PENGGUGAT** ;



----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Agustus 2010, Nomor : 54/PEN/PDT/2010/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 04 Februari 2010, Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang amar selengkapnya, berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan Klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang berisi :
  - Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang, tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya ; -----
  - Apabila terjadi keadaan diluar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia Air Asia akan berusaha memindahkan penumpang kepenerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya ; -----

Setiap tarif jadwal dan rute penerbangan adalah yang berlaku pada saat diumumkan, Indonesia Air Asia berhak untuk melakukan perubahan syarat-syarat dan ketentuan umum, tarif dan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya ; -----
- Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, **Pembanding semula Tergugat** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010 Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG dapatlah diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----


----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ternyata bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat** telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Terbanding semula Penggugat**; -----

----- Membaca, Surat Tanda Terima Risalah Memori Banding Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tanggal 20 Mei 2010 yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat** telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Mei 2010; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tanggal 04 Agustus 2010 Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ternyata bahwa kepada **Terbanding semula Penggugat** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama sehelai salinan dari Surat Memori Banding tersebut; -----

----- Membaca, Surat Tanda Terima Risalah Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2010 yang diajukan oleh **Terbanding semula Penggugat** telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2010, Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ternyata bahwa kepada **Pembanding**



**semula Tergugat** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama sehelai salinan dari Surat Kontra Memori Banding tersebut ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 05 Mei 2010, dan tanggal 04 Agustus 2010 telah ternyata bahwa kepada para pihak baik **Pembanding semula Tergugat** dan kepada **Terbanding semula Penggugat** telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 305/Pdt.G/2009/PN.TNG dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi pula persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding semula Tergugat**, dalam memori Bandingnya tertanggal 20 Mei 2010 mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan Hukum Acara :
  - Karena surat keterangan tertanggal 30 Nopember 2009 dan Maintenance Report dan juga Pembelaan-pembelaan **Pembanding** tidak dipertimbangkan secara seksama ; -----
  - Sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata ; -----
  - Tentang adanya kepentingan hukum **Terbanding** atas ganti rugi ; -----
  - Sehubungan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; -----
  - Pembuktian sehubungan dengan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil ; -----
2. Petimbangan Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak tuntutan putusan Uit Voorbaar bij voorad sudah tepat dan benar, namun perlu ditambah ; -----

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan diatas, **Pembanding semula Tergugat** mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 305/Pdt.G/2009/PN.TNG tertanggal 4 Pebruari 2010, untuk seluruhnya ; -----
4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa **Terbanding semula Penggugat** dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Agustus 2010 mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya : -

Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil didalam Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding/Penggugat ; -----

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, tanggal 4 Pebruari 2010 sudah tepat dan benar, tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penerapan hukumnya, oleh sebab itu sepatutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- Berdasarkan seluruh uraian dan alasan diatas, **Terbanding semula Penggugat** mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010 No. 305/Pdt.G/2009/PN.TNG ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Memori Banding yang diajukan **Pembanding semula Tergugat**, maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding semula Penggugat** , Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal – hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal – hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama , oleh karena itu tidak relevan untuk di pertimbangkan kembali dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010, No. 305/Pdt.G/2009/PN.TNG, serta pertimbangan

hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terbanding semula Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil gugatan sebagian oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010, No.305/Pdt.G/2009/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Tergugat** tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ; -----

----- Memperhatikan Undang – undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan terutama HIR ; -----

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat** ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Februari 2010 , No.305/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum **Pembanding semula Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN** , tanggal **18 OKTOBER 2010** oleh kami : **Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Agustus 2010, Nomor : 54/PEN/PDT/2010/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. H. SARIFUDIN, SH.

Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH.MH.


TTD.

2. FRANKE H. SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, SH. MH.



Perincian Biaya Banding :

1. Materai Putusan	.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	.....	Rp. 89.000,-
Jumlah	.....	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)



Fotocopy sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
Pengadilan Tinggi Banten  
Panitera

Dr. SUMARLINA, SH. MH.  
NIP. 19620802 198303 2 005